



P E N E T A P A N
Nomor: 83/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

Nama : YUFINA WANYI DOKO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : RT.007/RW.004, Kelurahan/Desa Laleten, Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka-Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. LESTY ANDERSON LAY,S.H;-----

2. ARNOLD JOHN FELIPUS SJAH, SH.,M.Hum;-----

3. TOMMY MICHAEL D.JACOB,S.H;-----

4. YUSAK A.ROBO,S.H;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lesly Anderson Lay SH, &

Rekan Jalan Alfonsius Nisoni No.14 Kel. Airnona, Kec. Kota

Raja, Kota Kupang-ProVinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;---

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

M E L A W A N :

Nama : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MALAKA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : Jalan Translok Betun, Kabupaten Malaka-Propinsi

Nusa Tenggara Timur;-----
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :-----

MATHEUS BRIA, S.SOS, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS paada Kantor Pertanahan Kabupaten
Malaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
600.13/541/ 242207/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 9 Agustus 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 2 September 2019 di bawah register perkara Nomor : 83/G/2019/ KPG;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 83/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 83/PEN.MH/2019/PTUN-KPG., tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 83/PEN-PP/2019/PTUN-KPG, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penentuan Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 83/PEN-HS/2019/PTUN-KPG., tanggal 18 September 2019 tentang Hari Dan Tanggal Sidang; -----
6. Telah membaca Surat dari Penggugat tanggal 25 September 2019, Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-KPG; -----
7. Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara tersebut ; -----
8. Telah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara; -----



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 September 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan dan tertulis menyampaikan pernyataan kepada Majelis Hakim dihadapan persidangan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan pencabutan Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.Kpg., dikarenakan pihak Penggugat dan pihak pemegang Sertipikat Objek Sengketa atas nama Andreas Leki telah sepakat untuk berdamai. Kesepakatan perdamaian tersebut tercapai melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka (Tergugat) yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Nomor: 05/BAM/600.13/ IX/2019, tanggal 10 September 2019;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 627 Tahun 2008 yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2008, Surat Ukur Nomor: 132/Maktihan/2008, tanggal 12 November 2008, Luas: 6.345 M² atas nama Andreas Leki; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :-----

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Penggugat memberikan Jawaban; -----
- (2). Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh tergugat; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan persidangan telah memasuki acara Replik Penggugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2), maka permohonan pencabutan akan dikabulkan jika Tergugat menyetujui permohonan tersebut; -----



Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 25 September 2019, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dengan pengajuan permohonan pencabutan gugatan oleh Tergugat dengan alasan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta pemegang sertipikat objek sengketa atas nama Adreas Leki telah diselesaikan dan telah mencapai mufakat melalui mediasi yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 10 September 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dengan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-KPG dari register perkara; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini merupakan kehendak Penggugat, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa berlangsung harus dibebankan kepada pihak Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait ; -----

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-KPG; -----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-KPG. dari register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan puluh lima Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2019**, oleh kami **SETYOBUDI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS S.H.,M.HUM.

SETYOBUDI, S.H.,M.H.

SIMSON SERAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PendaftaranGugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 250.000,-
3. Panggilan : Rp. 69.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|----------------|
| 4. PNBP | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.385.000,-

(Tiga Ratus Delapam puluh Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)